



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 09 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 622/8/III/1996 tanggal 29 Februari 1996);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighet ta'lik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 7 tahun, terakhir di rumah bersama di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :

1. ANAK, tanggal lahir 3 Maret 1999 (17 tahun)
2. ANAK, tanggal lahir 4 Juni 2005
3. ANAK, tanggal lahir 23 Juli 2008

Sekarang anak nomor 1 dan 2 ikut Tergugat, anak nomor 3 ikut Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh dengan Juhairiah umur 30 tahun orang Desa xxxx Kabupaten Tegal;
5. Bahwa pada Januari 2014 Tergugat mengaku kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan DT, umur 35 tahun, orang Desa xxxx Kabupaten Tegal;
6. Bahwa disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak Penggugat seperti menampar mata Penggugat, menampar pipi Penggugat, menendang punggung Penggugat dan menyiram kepala Penggugat dengan air minum teh panas serta berkata kasar kepada Penggugat seperti asu, bangsat, raimu;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Januari 2015 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas serta masalah Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Purusanti umur 40 tahun, orang Jatinegara Kabupten Tegal. Yang menyebabkan Penggugat

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

2 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah kakak Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal karena diusir Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

8. Bahwa selama +/- 1 tahun 3 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
9. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf ( d ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( d ) KHI atau pasal 116 huruf ( f ) KHI atau pasal 116 huruf ( g ) KHI;
11. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

3 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Moch. Moenawar Subkhi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas dalam surat gugatan Penggugat
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Point no.1, 2 dan 3 ;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak benar Tergugat telah nikah sirri dengan Juhariah dan juga dengan Darwati;
4. Bahwa benar Tergugat telah nikah sirri dengan Purusanti, karena Penggugat sering menolak diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat ;
5. Bahwa benar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat karena Penggugat sering membantah terhadap Tergugat dan Penggugat juga sering pergi tidak pamit pada Tergugat ;
6. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bukan selama 1 tahun 3 bulan akan tetapi baru selama 2 bulan ;
7. Bahwa benar selama pisah Tergugat ntidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat telah mengambil uang di pelanggan dagangan Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

4 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak no 3 kalau siang ikut Penggugat dan kalau malam ikut Tergugat, akan tetapi Penggugat mohon agar anak no 3 Yang bernama ANAK, umur 8 tahun, ditetapkan dalam asuhan/hadhonah Penggugat ;
2. Bahwa benar Tergugat berpacaran dengan JHR dan nikah sirri dengan DT bahkan telah tinggal bersama dengan DT ;
3. Bahwa Penggugat menolak berhubungan suami isteri dengan Tergugat karena Tergugat meminta hubungan setiap malam tapi tidak setiap malam Penggugat menolaknya ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat karena Penggugat sering membantah dan tidak pamit bila pergi, yang benar karena setiap pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat ;
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang selama 2 bulan ;
6. Bahwa benar saya mengambil uang dagangan di Pelanggan Tergugat tapi hanya 1 orang karena Penggugat yang memasarkannya ;
7. Bahwa Penggugat tetap mohon diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.1/96/IV/2016, tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal Nomor: 622/8/III/1996, 29 Februari 1996, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

5 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, xxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, selanjutnya Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas penganiayaan pada Penggugat ketika Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tuanya sambil menangis dan di wajahnya berwarna merah kebiru-biruan karena ditampar oleh Tergugat, setelah Penggugat ditanya oleh Saksi, Ia mengaku telah bertengkar dengan Tergugat dengan sebab Tergugat menikah lagi dengan orang xxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat ;

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

6 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Tergugat sedangkan yang ketiga ikut Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, selanjutnya Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas penganiayaan pada Penggugat ketika Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tuanya sambil menangis dan wajahnya bengkak berwarna merah kebiru-biruan, Penggugat mengaku karena ditampar oleh Tergugat, telah bertengkar dengan Tergugat dengan sebab Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan asal dari Desa xxxx kabupaten Tegal, Saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan lebih dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

7 dari 16 hlm.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun dan damai dengan menempuh mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. Moch. Moenawar Subkhi Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan Penggugat

*Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.*

*8 dari 16 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyanggah sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara, Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, dan mengakui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta mengakui adanya pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 2 bulan lebih, menurut pasal 174 – 176 HIR bahwa pengakuan merupakan alat bukti, dan dikatakan pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat

*Putusan No. 1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.*

*9 dari 16 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat ( SAKSI I dan SAKSI II ) yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah milik bersama, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 bulan lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR. saksi-saksi tersebut telah menerangkan

*Putusan No. 1222/Pdt. G/2016/PA. Slw. hlm.*

*10 dari 16 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama terakhir di rumah milik bersama ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut di atas, merupakan fakta yang dikonstatir, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilakukan karena masing-masing antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan hak dan kewajibannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*Onheelbaat tvespalt*). Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang artinya sebagai berikut :

*Putusan No. 1222/Pdt. G/2016/PA. Slw. hlm.*

*11 dari 16 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai dalam setiap kali persidangan, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaihkil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

**Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ \_fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU<  
h9Q &Eã ã: ۱ p**

*Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan pisah rumah serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Putusan No. 1222/Pdt. G/2016/PA. Slw. hlm.

12 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan untuk bercerai sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat (Ali Mukti bin Sechudin) terhadap Penggugat (Tri Puji binti Sukardjo)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa Dalam Replik Penggugat , Penggugat menyatakan mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, umur 8 tahun, ditetapkan dalam asuhan/hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat umur anak Penggugat dan Tergugat nomor 3 sampal dengan hari ini adalah 8 tahun, sesuai dengan pasal 105 Kopilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Dalam hal terjadinya perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 8 tahun yang berarti belum mumayyiz, maka Majelis

Putusan No. 1222/Pdt. G/2016/PA. Slw. hlm.

13 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan anak Penggugat dan Tergugat yang berhak memegang hak pemeliharanya adalah ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (c) adapun biaya pemeliharanya ditanggung oleh Ayahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai penghasilan Tergugat sebagai pedagang, maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan setiap bulan Tergugat sebagai ayah anak tersebut harus memberi nafkah terhadap anak tersebut melalui Penggugat minimal sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nomor 3 yang bernama ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2008, berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah terhadap anak Penggugat dan Tegugat nomor 3 yang bernama ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2008 minimal sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;

*Putusan No.1222/Pdt.G/2016/PA.Slw.hlm.*

*14 dari 16 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

*Putusan No.1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.*

*15 dari 16 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

Putusan No.1222/Pdt.G/2016/PA.Slw. hlm.

16 dari 16 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)